



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
Karanganyar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor: 017 /ijin-PAUD/ III / 2005

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca : Surat permohonan :
- Nomor : 11 / PADU.NH /III/2005
- Tanggal : 17 Maret 2005
- Perihal : Permohonan ijin Pendirian / Penyelenggara PADU
- Menimbang : a. bahwa **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ NURUL HUDA “ selaku penyelenggara KELOMPOK BERMAIN”NURUL HUDA** ” telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 306 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

Nama : **SRI HARIYANI**

Alamat : Dusun Talesan Rt. 02/ III Desa Dawung Kec. Matesih

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : **PAUD "NURUL HUDA"**

Alamat : Dusun Talesan Rt. 02/III Desa Dawung Kec. Matesih

Berdiri sejak: Tanggal 2 Juli 2004

KEDUA : Hak dan Kewajiban :

- a. Penyelenggara PAUD berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku .
- b. Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyelenggara PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar. .

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
pada tanggal : 31 Maret 2005

**KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN KARANGANYAR**



Drs. H. KUSRIYANTO, MM
NIP. 130788711

Tembusan Yth :

1. Bupati Karanganyar
2. Asisten Administrasi Pemb. Setda Karanganyar
3. Camat Matesih
4. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Matesih
5. Pertinggal

YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL

SEJAHTERA LESTARI

Akte Notaris : Putra Rimenga, SH. No: 03 Tahun 2003
Dk Talesan Rt 02 / 03 Desa Dawung Kec. Matesih Kab.Karanganyar Prop. Jawa Tengah
Telp. 082226335651

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN SEJAHTERA LESTARI

NOMOR : Kep.001/YSL /P.KB/VII/2004

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN NURUL HUDA

- Menimbang : Bahwa lembaga yang tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dinilai layak untuk ditetapkan sebagai lembaga Pendidikan Non Formal setingkat Kelompok Bermain
- Mengingat : 1. Kebutuhan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengandung muatan spiritual makin tinggi, maka perlu didirikan lembaga Kelompok Bermain (KB) Nurul Huda
2. Telah tersedia tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk program tersebut di atas.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : 1. Nama : KB NURUL HUDA
2. Tahun Berdiri : 02 Juli 2004
3. Alamat : Talesan Rt 02/03 Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar

Terhitung mulai tanggal 02 Juli 2004 ditetapkan sebagai lembaga pendidikan non formal program Kelompok Bermain (KB) Nurul Huda

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Matesih
Pada Tanggal : 02 Juli 2004

KETUA



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Matesih
2. Kepala KB NURUL HUDA